



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 530/Pid.Sus/2012/PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen dalam mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

N a m a : ANDRIAN DWI ROHMANTO Bin SUKIMAN ;
Tempat/Tanggal lahir : Malang, 27 Desember 1994
Umur : 18 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.Arjuno Timur Polaman Kec.Dampit, Kab.Malang
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;
Pendidikan : SLTA ;
Terdakwa ditahan sejak tanggal 14 Juni 2012 s/d sekarang ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah Mendengar Saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa ANDRIAN DWI ROHMANTO Bin SUKIMAN bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tidak melaporkan Sdr.IWAN RIFANDI Bin SUPOMO adanya tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) jo Pasal 132 ayat(1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan kedua Alternatif JPU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRIAN DWI ROHMANTO Bin SUKIMAN dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) kantong plastic klip berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,8 gram dari berat kotor 1(satu) gram didalam bungkus rokok U Mild ;
 - 1(satu) buah HP merk Nokia dengan Simcard Mentari Nomor 085748492256



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan untuk perkara IWAN RIFANDI Bin SUPOMO.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

(lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ANDRIAN DWI ROHWANTO bin SUKIMAN, bersama - sama dengan IWAN RIFANDI bin SUPOMO (dalam berkas perkara tersendiri), pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada bulan Juni 2012 bertempat di rumah Depan Kantor Pos Jl. Semeru Kec. Dampit Kab. Malang atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan permufakatan jahat dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika berupa 1 (satu) kantong plastik klip buah berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 1 (satu) gram dengan bungkus plastiknya atau berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram dengan disisihkan untuk Lab berat netto $\pm 0,049$ (nol koma nol empat Sembilan) gram sisanya seberat $\pm 0,036$ (nol koma nol tiga puluh enam) gram sehingga berat bersih keseluruhan 0,787 (nol koma tujuh ratus delapan puluh tujuh) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Awal mulanya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 sekitar jam 18.00 WIB, saksi IWAN RIFANDI bin SUPOMO datang kerumah terdakwa dan langsung mandi, kemudian terdakwa disuruh mengambilkan rokok U. Mild diatas BUK (tembok pembatas kamar mandi) untuk diletakan dalam jok depan sepeda motor saksi IWAN RIFANDI bin SUPOMO "Mau kemana mas, aku ikut" dijawab saksi IWAN RIFANDI bin SUPOMO ""mau jalan jalan tapi mampir ke Kantor Pos dulu" terdakwa jawab "Oke".

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi IWAN RIFANDI bin SUPOMO pergi ke Kantor Pos dan setelah sampai di Depan Kantor Pos sekitar jam 18.30 WIB, seorang perempuan yang bernama Sdri. IKE (Informan Polisi) mendatangi dan mengobrol dengan saksi IWAN RIFANDI bin SUPOMO, kemudian terdakwa mengambil rokok U Mild di jok depan sepeda motor, tiba - tiba petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim datang menangkap dan menggeledah terdakwa dan saksi IWAN RIFANDI bin SUPOMO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor Baha terdaioaa mengetahui barang tersebut berupa narkotika jenis shabu termasuk penguinman kedua dan ketiga, namun terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh saksi IWAN RIFANDI bin SUPOMO yng telah memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 1 (satu) gram dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastiknya atau berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan saksi IWAN RIFANDI bin SUPOMO dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4439/NNF/2012 tanggal 25 Juni 2012 berkesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 4375/2012/NNF berupa kristal wama putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANDRIAN DWI ROHWANTO bin SUKIMAN, bersama - sama dengan IWAN RIFANDI bin SUPOMO (dalam berkas perkara tersendiri), pada waktu dan tempat sebagaimana kami uraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas, telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) kantong plastik klip buah berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 1 (satu) gram dengan bungkus plastiknya atau berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram dengan disisihkan untuk Lab berat netto $\pm 0,049$ (nol koma nol empat Sembilan) gram sisanya seberat $\pm 0,036$ (nol koma nol tiga puluh enam) gram sehingga berat bersih keseluruhan 0,787 (nol koma tujuh ratus delapan puluh tujuh) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut

- Awal mulanya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 sekitar jam 18.00 WIB, saksi IWAN RIFANDI bin SUPOMO dating kerumah terdakwa dan langsung mandi, kemudian terdakwa disuruh mengambilkan rokok U. Mild diatas BUK (tembok pembatas kamar mandi) untuk diletakan dalam jok depan sepeda motor saksi IWAN RIFANDI bin SUPOMO "Mau kemana mas, aku ikut" dijawab saksi IWAN RIFANDI bin SUPOMO "mau jalap jalan tapi mampir ke Kantor Pos dulu" terdakwa jawab "Oke".

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi IWAN RIFANDI bin SUPOMO pergi ke Kantor Pos dan setelah sampai di Depan Kantor Pos sekitar jam 18.30 WIB, seorang perempuan yang bernama Sdri. IKE (Informan Polisi) mendatangi dan mengobrol dengan saksi IWAN RIFANDI bin SUPOMO, kemudian terdakwa mengambil rokok U Mild di jok depan sepeda motor, tiba - tiba petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim datang menangkap dan mengeledah terdakwa dan saksi IWAN RIFANDI bin SUPOMO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 1 (satu) gram dengan bungkus plastiknya atau berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram di dalam bungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok U Mild dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia dengan SIM Card Mentari Nomor 085748492256.

- Bahwa terdakwa mengetahui barang tersebut berupa narkoba jenis shabu termasuk pengiriman kedua dan ketiga, namun terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh saksi IWAN RIFANDI bin SUPOMO yang telah memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkoba jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 1 (satu) gram dengan bungkus plastiknya atau berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan saksi IWAN RIFANDI bin SUPOMO dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4439/NNF/2012 tanggal 25 Juni 2012 berkesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 4375/2012/NNF berupa kristal wama putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar saksi-saksi :

1. SUGIONO ;
2. MUH.ALI MUJI ;
3. IWAN RIFANDI Bin SUPOMO ;

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan Pemeriksaan di persidangan tanggal : 14 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) kantong plastic klip berisi Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,8 gram dari berat kotor 1(satu) gram didalam bungkus rokok U Mild ;
- 1(satu) buah HP merk Nokia dengan Simcard Mentari Nomor 085748492256

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari Pasal 131 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I.No.35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal : 131 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I.No.35 Tahun 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak generasi muda ;
- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran psikotropika dan narkotika di Masyarakat ;

Yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih anak-anak dan berstatus pelajar ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal : 22 ayat 4 KUHAP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) kantong plastic klip berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,8 gram dari berat kotor 1(satu) gram didalam bungkus rokok U Mild ;
- 1(satu) buah HP merk Nokia dengan Simcard Mentari Nomor 085748492256

Dipergunakan untuk perkara IWAN RIFANDI Bin SUPOMO.

Mengingat akan pasal : 131 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 ;

Serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dalam bagian ke empat dari KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ANDRIAN ROHMANTO Bin SUKIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1(satu) kantong plastic klip berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,8 gram dari berat kotor 1(satu) gram didalam bungkus rokok U Mild ;
 - 1(satu) buah HP merk Nokia dengan Simcard Mentari Nomor 085748492256Dipergunakan untuk perkara IWAN RIFANDI Bin SUPOMO.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;**

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari : **Rabu**, tanggal : **15 Agustus 2012** oleh kami : **H.BAMBANG SASMITO, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **RIYONO,SH.MH.** dan **RATNA MUTIA RINANTI,SH.MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu **KARMINAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **SRI MULIKAH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Ketua,

H.BAMBANG SASMITO, SH.MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RIYONO,SH.MH.

RATNA MUTIA RINANTI,SH.MHum.

Panitera Pengganti,

KARMINAH,SH.



Catatan :

Dicatat disini pada hari ini : Rabu, tanggal : 15 Agustus 2012 Putusan ini telah diperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

Panitera Pengganti,

KARMINAH, SH.

Pada hari ini : Kamis , tanggal : 16 Agustus 2012, salinan putusan ini diberikan kepada : Terdakwa, Penuntut Umum, LP Kelas I Malang dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Direktorat Reserse Narkoba ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

KARMINAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)